



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)  
RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan medis, maka perlu menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
2. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*Corporate by Laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*Medical Staff by Law*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) yang salah satunya mengatur tentang tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara Dewan Pengawas, Direktur dan Komite Medik.

4. Dewan Pengawas adalah Dewan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang diangkat oleh Walikota bertugas untuk melakukan pembinaan teknis dan keuangan Rumah Sakit.
5. Direktur adalah Pejabat penanggung jawab pengelolaan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang bertanggung jawab, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Mojokerto.
6. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
7. Staf Medik Fungsional adalah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek di Rumah Sakit dan terikat perjanjian kerja dengan Rumah Sakit dan karenanya diberi kewenangan melakukan praktek kedokteran.
8. Dokter adalah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek di bidang kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dari pejabat yang berwenang dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

## **BAB II**

### **PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama Pemilik dan Tujuan Pendirian Rumah Sakit**

##### **Pasal 2**

- (1) Nama pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- (2) Tujuan Rumah Sakit didirikan adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemilik**

Pasal 3

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Mojokerto terhadap Rumah Sakit yaitu :

- a. Menetapkan visi, misi dan tujuan rumah sakit.
- b. Menetapkan struktur organisasi rumah sakit
- c. Mengangkat direksi dan pejabat struktural rumah sakit
- d. Menetapkan peraturan internal rumah sakit
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundangan

**Bagian Ketiga**  
**Dewan Pengawas**

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemilik dalam membina dan mengawasi Rumah Sakit selanjutnya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas berwenang melakukan pembinaan teknis dan keuangan Rumah Sakit.
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sesuai kebijakan Walikota Mojokerto.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pengawasan**

Pasal 5

Mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap Rumah Sakit meliputi :

1. Review pelayanan pasien (*Patient Care Review*) selanjutnya dilakukan oleh Sub Komite Peningkatan Mutu Rumah Sakit.
2. Keuangan dan anggaran (*Finance and Budget*) selanjutnya dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
3. Bangunan dan Pekerjaan (*House and Works*) selanjutnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
4. Penetapan Staf Medis (*Medical Appoinment Advisory*) selanjutnya dilakukan oleh Sub Komite Kredensial.

## **Bagian Kelima**

### **Direktur**

#### **Pasal 6**

- (1) Sebutan pimpinan tertinggi di Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Administrasi dan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.

## **Bagian Keenam**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direktur**

#### **Pasal 7**

Tugas dan wewenang Direktur Rumah Sakit adalah merumuskan kebijakan rumah sakit dalam rangka penerapan kebijakan Walikota Mojokerto maupun kebijakan operasional rumah sakit untuk menjamin terselenggaranya kegiatan rumah sakit agar berjalan dengan baik sesuai visi, misi dan tujuan rumah sakit.

## **Bagian Ketujuh**

### **Koordinasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Koordinasi antara Direktur Rumah Sakit dengan pemilik dilakukan melalui rapat staf yang dijadwalkan tiap bulan 1 (satu) kali pada minggu ke 1 (satu).
- (2) Koordinasi antara Direktur Rumah Sakit dengan Komite Medik dilakukan melalui rapat staf yang dijadwalkan tiap bulan 1 (satu) kali pada minggu ke 3 (tiga).
- (3) Koordinasi internal antara Direksi Rumah Sakit dengan internal rumah sakit dilakukan sesuai ketentuan terkait.

**BAB III**  
**PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS**  
**(MEDICAL STAFF BY LAWS)**

**Bagian Kesatu**  
**Komite Medik**

Pasal 9

- (1) Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis dan atau yang mewakili.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dibantu oleh Sub Komite yaitu kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (3) Pembentukan Komite Medik Rumah Sakit ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Susunan Komite Medik terdiri dari :
  - a. Ketua ;
  - b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris ;
  - d. Anggota.
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite Medik diatur dalam Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di rumah Sakit.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Komite Medik**

Pasal 10

- (1) Fungsi Komite Medik secara umum adalah sebagai pengarah (*steering*) dalam pemberian pelayanan medis sedangkan staf medis adalah pelaksana pelayanan medis.
- (2) Fungsi Komite Medik secara rinci sebagai berikut :
  - a. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit/Direktur Medis.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.
  - c. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran, karena itu dibawah Komite Medik perlu dibentuk Sub Komite Etik.
  - d. Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di rumah sakit.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Komite Medik**

Pasal 11

- (1) Membantu Direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya.
- (2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi.
- (3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis.
- (4) Membantu Direktur rumah sakit menyusun *medical staff by laws* dan memantau pelaksanaannya.
- (5) Membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal.
- (6) Membantu Direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal.
- (7) Melakukan koordinasi dengan Direktur Medis dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis.
- (8) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*drug usage*), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue review, mortalitas dan morbiditas, medical care review/peer review/audit medis melalui pembentukan sub komite-sub komite.
- (10) Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur rumah sakit dan atau pemilik rumah sakit.

**Bagian Keempat**  
**Wewenang Komite Medik**

Pasal 12

- (1) Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis.
- (2) Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis.

- (3) Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Medik.
- (4) Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit.
- (5) Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis.
- (6) Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, misalnya penanggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu dan lain sebagainya.
- (7) Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dan fakultas kedokteran/kedokteran gigi/institusi pendidikan lain.

**Bagian Kelima**  
**Tanggung Jawab Komite Medik**

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Komite Medik adalah terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis.
- (2) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban Komite Medik**

Pasal 14

Komite Medik mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun peraturan internal staf medis (*medical staf by laws*).
2. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial/administrasi dan bidang keilmuan/profesi, standar profesi dan standar kompetensi.
3. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik.
4. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

**Bagian Ketujuh  
Masa Kerja Komite Medik**

Pasal 15

Masa kerja Komite Medik RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah 3 (tiga) tahun.

**BAB IV**

**HUBUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN KARYAWAN UMUM**

Pasal 16

- (1) Hak dan kewajiban karyawan umum Rumah Sakit diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan Karyawan diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Seluruh karyawan Rumah Sakit wajib memenuhi kewajiban pegawai yang berlaku di Pemerintah Kota Mojokerto.

**BAB V**

**HUBUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN / MASYARAKAT**

Pasal 17

Hak dan kewajiban pasien/masyarakat diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

**BAB VI**

**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Desember 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 22/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007